

# BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR % TAHUN 2022

### TENTANG

# TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 9. SKPD Terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan dengan pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PPKD yang selanjutnya disebut PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.
- 12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk meneliti kelengkapan dokumen pendukung, mengajukan permintaan pembayaran, mengembalikan dokumen pendukung kepada pejabat terkait apabila tidak memenuhi syarat, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
- 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya dan mempunyai staf administrasi dan staf teknis yang mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan dan administrasi keuangan serta perpajakan atas beianja kegiatan tersebut.
- 14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- 18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 19. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan Daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.

20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.

### Pasal 2

Maksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam tata cara pergeseran APBD berdasarkan kriteria dan jenis pergeserannya mekanisme pergeseran anggaran, pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak, tanggung jawab serta monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pergeseran APBD.

### Pasal 3

Tujuan dalam Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan pergeseran APBD tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
- b. mekanisme pergeseran anggaran;
- c. pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak;
- d. tanggung jawab; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

# BAB II JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

# Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

- (1) Jenis pergeseran anggaran terdiri atas:
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. pergeseran anggaran antar organisasi;
  - b. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran anggaran antar program;
  - d. pergeseran anggaran antar kegiatan;

- e. pergeseran anggaran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran anggaran antar kelompok; dan
- g. pergeseran anggaran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

# Bagian Kedua Kriteria Pergeseran Anggaran

### Pasal 6

- (1) Kriteria pergeseran anggaran dapat dilakukan sepanjang:
  - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
  - keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Daerah tentang APBD; dan/atau
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (1) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

- (1) Pergeseran anggaran pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

### Pasal 9

- Pergeseran Anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
   huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

# Pasal 10

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

# BAB III MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

- (1) Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum berupa tagihan/penyusunan SPP dan/atau direalisasikan SP2D.

### Pasal 13

Pergeseran anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan pergeseran anggaran dari Sekretaris Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melampirkan:
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

- b. daftar sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada uraian rincian objek belanja; dan
- c. rancangan perubahan dpa-skpd yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek, rincian objek, sub rincian objek.
- (3) Format usulan pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Usulan perubahan atau pergeseran atas uraian sub rincian objek dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD.

# Pasal 16

Apabila dalam pergeseran anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKD.

### Pasal 17

- PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) PPKD mengevaluasi atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dan antar rincian objek dalam objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan pergeseran anggaran.

(3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan pergeseran anggaran.

# BAB IV PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD dengan cara pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD dan DPA SKPD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/unit SKPD terkait kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (7) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD paling lama 3 hari setelah penetapan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

# BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 20

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 21

Kepala SKPD bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

### Pasal 22

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA-SKPD.

### Pasal 23

- (1) Pergeseran anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
  - a. perubahan antar uraian sub rincian objek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
  - b. pergeseran sampai dengan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan pergeseran anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah.

> Ditetapkan di Batulicin pada tanggal, 15 September 2022 BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah terhadap pergeseran anggaran

# KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

Batulicin,

20XX

Nomor Sifat

:

: Penting

Kepada:

Yth. Sekretaris Daerah

selaku Ketua TAPD

Di -

Lampiran :

Perihal

: Usulan Pergeseran

Anggaran TA 20XX

Batulicin

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor .... Tahun 20XX tentang Tata Cara Pergeseran APBD, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD............ APBD TA 20XX, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan ...... dilakukan pergeseran karena ......
- 2. Sub Kegiatan ...... dilakukan pergeseran karena ......
- 3. Dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk kiranya usulan pergseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

KEPALA (PERANGKAT DAERAH)

( NAMA ) NIP

# Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2. Arsip

# B. Lampiran Surat Usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah terhadap Pergeseran Anggaran

# DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD ...... TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD :

Sub Kegiatan

		RIN	RINCIAN PERHITUNGAN SEMULA	HITUNGAN	N SEMUI	L'A	RIN	RINCIAN PERHITUNGAN MENJADI	HTUNGAN	MENJA	DI	חשממת		KET.
5	URAIAN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	BERLAM BAH/ BERKUR ANG	PERGESERAN PADA	(ada usulan SSH, HSPK, & ASB)
	:	:	:	:	:	:	:	:	÷	:	:	:	Sub Rincian Objek Belanja	
	:	:	:	÷	:	:	:	:	÷	:	:	:	Rincian Belanja	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Objek Belanja	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Dst.	
	TOTAL													

KEPALA (PERANGKAT DAERAH)

(NAMA) NIP BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR